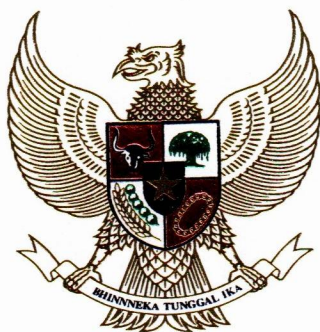




BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.497-Huk/2025

TENTANG

HIO-LO SIAN DJIN KU PO
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA TINGKAT KABUPATEN

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hio-Lo Sian Djin Ku Po sebagai Benda Cagar Budaya Tingkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.22/Kep.281-Huk/2023 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Karawang;

2. Naskah Kajian Penetapan Hio-Lo Sian Djin Ku Po Nomor 010/Be-ODCB/TACB/08/25;

3. Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Nomor 400.6.2/2156/Disparbud/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Permohonan Penetapan Cagar Budaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hio-Lo Sian Djin Ku Po sebagai Bangunan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nama : Hio-Lo Sian Djin Ku Po
- b. Nomor Induk : 010/Be-ODCB
ODCB : ODCB/TACB/08/25
- c. Jenis : Benda cagar budaya
- d. Alamat : Kelurahan Tanjungmekar,
Karawang Barat
- e. Koordinat : 6°16'32" LS, 107° BT
Tengah

KEDUA

: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **28 November 2025**



BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH